



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email: disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 2067-B -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal perpanjangan operasional lembaga Nomor: 012/YAYASAN-YAKIN/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.


Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan	KAMPUNG IMAN
Nama Ketua	Hasan Faruqi, S.Pd.I
Alamat	Kp. Norogtog RT.01 RW.02 Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
Nama lembaga	KELOMPOK BERMAIN HIDAYATUL ISLAM
Nama Pengelola	Maelani Sumiati
Alamat	Kp. Norogtog RT.01 RW.02 Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **25 Juni 2022** sampai dengan **24 Juni 2025**.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 30 Juni 2022



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001